

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG UTANG PIUTANG

#### A. Pengertian Utang Piutang (*al-qardh*)

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>1</sup>

Secara bahasa *qardh* merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'*- *yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qaradh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai' a bil-miqradh*. Aku memutus sesuatu dengan gunting.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan “*sesuatu*” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>3</sup>

Pengertian “*sesuatu*” dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Loc. Cit.*

<sup>2</sup> Taqdir Arsyad dan Abul Hasan (ed), *Loc. Cit.*

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Loc. Cit.*

dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>4</sup>

Adapun definisinya secara *syara'* adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.<sup>5</sup>

Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Mohammad Muslehuddin dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan Dalam Islam*, mendefinisikan "*Qardh* sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan."<sup>6</sup>
- b. Menurut Wahbah al-Zuhayliy, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan/tambahan dalam pengembaliannya.<sup>7</sup>
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Saleh Fauzan, *Op. Cit.*, h. 410

<sup>6</sup> Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1990, h. 74

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1998 h. 2915.

pinjaman) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada debitur ketika telah mampu.<sup>8</sup>

- d. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pengantar Fiqh Muamalah* mengartikan utang piutang dengan *akad* yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “*qard*” (قرض) memiliki dua pengertian yaitu; “*i’arah*” (اعارة) yang mengandung arti *tabarru’* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu’awadlah*, (معاوضة) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>9</sup>

Jadi dengan demikian piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu, *akad* utang piutang pada

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 115

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 103

dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah: 2

*...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)*<sup>11</sup>

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (Al-Maidah: 2)

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip *syari'ah* yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar

<sup>10</sup> Gufon A. Masadi, *Op Cit*, h. 171

<sup>11</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, h. 156

setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis<sup>12</sup>. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....(البقرة: ٢٨٢)<sup>13</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....*” (Al-Baqarah: 282)

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini Allah menjawab dalam surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut;<sup>14</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)<sup>15</sup>

Artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”. (al-Hadid:11).

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadiŝ Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;

<sup>12</sup> <http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, hlm. 2, diakses pada tgl 22 Maret 2010

<sup>13</sup> Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Op. Cit h. 70

<sup>14</sup> <http://bmtazkapatuk.wordpress.com>, Op. Cit., h. 2

<sup>15</sup> Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Loc. Cit.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرَضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه)<sup>16</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang mengutangi muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah)

Maksud hadist diatas adalah bahwa memberi utang kepada seseorang disaat dia membutuhkannya itu pahalanya lebih besar dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya dibutuhkan oleh orang yang dalam kesempitan.<sup>17</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ . فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يُسْأَلُ وَعِنْدَهُ . وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)<sup>18</sup>

Artinya: “Dari Anas ibn Malik r.a. Berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: “Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kali lipat”. Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqah?”. Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.(H.R. Ibnu Majah)

Maksud hadist di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW. ingin memberikan *sugesti* agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan

<sup>16</sup> Ibnu Majah, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* 7, Ed. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, 2001, h. 123

<sup>18</sup> Ibnu Majah, *Loc. Cit.*

pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.<sup>19</sup>

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, para ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>20</sup>

### C. Rukun dan syarat utang piutang

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang piutang itu sama dengan jual beli yaitu:

- a. *'Aqid* (عاقِد) yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- b. *Ma'qud 'alayh* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Shigat* (صِيغَة) yaitu *ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Demikian juga menurut Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang-piutang ada empat macam:<sup>22</sup>

<sup>19</sup> M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992, h. 125

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 132-133

<sup>21</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Op. Cit*, h. 173.

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutangkan (obyek)
4. Ucapan *ijab* dan *qabul* (*lafadz*).<sup>23</sup>

Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari “*sesuatu*”, sedang syarat adalah prasyarat dari “*sesuatu*”.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat utang-piutang adalah:

1. ‘*Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Orang yang berutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum. Sebab yang menjalankan kegiatan utang-piutang adalah orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Imam Syafi’i mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*) orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.

Sementara dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa *akad* orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) tidak sah. Dan anak kecil yang sudah

---

<sup>22</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, h. 137

<sup>23</sup> *Ibid*

mampu memilih *akadnya* dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya.<sup>24</sup> Sebagaimana Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن ماجه)<sup>25</sup>

Artinya: “Dari Aisyah ra., sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Bahwasanya Allah mengangkat penanya dari tiga orang yaitu: dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai sembuh, dan dari anak kecil sampai dia baligh/ dewasa”.(HR. Ibnu Majah )

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan perjanjian utang piutang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah utang piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan.<sup>26</sup>

## 2. Obyek Utang

Di samping adanya *ijab qabul* dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang, maka perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan diutangkan.

Untuk itu obyek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 38

<sup>25</sup> Sunan Ibnu Majah, *Op. Cit.*, h. 658

<sup>26</sup> Rahmat Syafi'ie, *Op. cit.*, h. 58

- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>27</sup>

Abu Bakar Jabir al-Jaziri menjelaskan syarat-syarat obyek utang piutang sebagai berikut:

- a. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
- b. Jika utang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat-sifat umurnya.
- c. Bahwa obyek utang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan/*mentasyarrufkannya*.<sup>28</sup>

Dalam perjanjian utang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan/lupa, baik mengenai besar kecilnya utang/waktu pembayarannya<sup>29</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT:

<sup>30</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. (QS. Al-Baqarah: 282)

Pencatatan ini disyaratkan, supaya mereka mudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh

---

<sup>27</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996, h. 304

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 305.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, Cet. 1, 1996, h. 1892

<sup>30</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Loc. Cit.

temponya. Di samping disyari'atkan secara tertulis, dalam utang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi.

### 3. *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Suatu bentuk muammalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan “*akad*”.

*Akad* (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal/tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

*Akad* menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali).

Menurut istilah adalah:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَسْرُوعٍ يُثَبِّتُ الشَّرَاطِئَ.<sup>31</sup>

Artinya: “Perikatan *ijab dan qabul* yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, *akad* adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

*Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang. *Ijab qabul* harus dengan

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 46

lisan, seperti yang telah dijelaskan di atas, tetapi dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.<sup>32</sup>

Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan uang yang diutangkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta yang diutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.<sup>33</sup> Berkaitan dengan pengertian *akad* tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam *akad*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Pihak yang bertransaksi

Keduanya harus memenuhi persyaratan: dewasa (mampu bertindak), berakal sehat, dan tidak berada pada pengampunan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
... (النِّسَاء: ٥)<sup>34</sup>

Artinya: “Dan janganlah kalian serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya yang mana Allah akan memelihara kalian dan berikanlah kepada mereka belanja dari hartanya itu” (QS. An-Nisa’: 5).

Dalam *akad* harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, serta *akad* harus jelas dan dimengerti maksudnya oleh masing-masing pihak.

<sup>32</sup> Ghufroon A, Mas’adi, *Op. Cit*, h., 90-91

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 38.

<sup>34</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, h. 115

2. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek *akad* harus jelas dari kesamaran.
3. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram dimakan.<sup>35</sup>

Di atas telah disebutkan bahwa *akad* adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* secara jelasnya adalah:

الإِجَابُ هُوَ أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعَبَّرًا عَنْ جَزْمٍ إِرَادَتِهِ فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ أَيًّا كَانَ هُوَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا. وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرْفِ الْآخَرَ بَعْدَ الإِجَابِ مُعَبَّرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ.<sup>36</sup>

Artinya: “*Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan *akad*, siapa saja yang memulainya. *Qabul* adalah jawaban dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.

Dalam kaitannya dengan masalah utang diperlukan juga adanya *akad* ini (*ijab qabul*). Sebagaimana pengertian *ijab qabul* di atas, maka dalam masalah utang, pihak yang berutang dapat melakukan *ijab*.

*Akad* dalam masalah utang, adalah *akad tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Dan tidak sah pula kecuali dengan *ijab* dan *qabul*, seperti *akad* jual beli dan *hibah*, karena itu *akad* dinyatakan sah

<sup>35</sup> Ali Fikri, *al-Mu'allamatul Maiyah wal Adabiyah*, Bab I, Beriut: Dar al-Fikr, tt, h. 34-39.

<sup>36</sup> M. Hasby as-Siddiqiy, *Op. Cit.* h. 27

dengan memakai *akad* lafadz *qirad*, *salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama.<sup>37</sup>

#### D. Hak dan Kewajiban Debitur dan Kreditur

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang, maupun tanggal pengembaliannya<sup>38</sup>. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....(البقرة: ٢٨٢)<sup>39</sup>

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....*” (Al-Baqarah: 282)

Kewajiban orang berutang-piutang selain hal diatas, adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan<sup>40</sup>. Ketentuan ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut;

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, Jilid 4, *Op. Cit.*, h. 116

<sup>38</sup> <http://matulesi.wordpress.com/2010/01/30/utang-piutag-menurut-islam/>, hlm. 1, diakses tgl 20 Mmaret 2010

<sup>39</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Loc. Cit.*

<sup>40</sup> <http://matulesi.wordpress.com>, *Op. Cit.*, hlm. 1

.....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى..... (البقرة: ٢٨٢)<sup>41</sup>

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki (diantaramu), jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu rida'i, agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatnya....” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjami utang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang.<sup>42</sup>

Selain kewajiban-kewajiban diatas, seorang kreditur memiliki hak penuh untuk menagih utangnya. Ia memiliki hak suara termasuk mengadakan ke pengadilan bila si debitur membandel (malas membayar utangnya tersebut).<sup>43</sup>

Sedangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur menurut KUHPerdara pasal 1759-1764, adalah sebagai berikut:

Kewajiban debitur adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama pada waktu yang diperjanjikan (pasal 1763). Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka ia diwajibkan membayar harga

<sup>41</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Loc. Cit.

<sup>42</sup> <http://matulessi.wordpress.com>, Op. Cit., hlm. 2

<sup>43</sup> M. Thalib, *Op. Cit.*, h. 133

barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat barangnya, sesuai dengan kontrak (pasal 1764).<sup>44</sup> Sedangkan hak debitur adalah menerima barang yang dipinjam dari kreditur.<sup>45</sup>

Kewajiban kreditur adalah tidak dapat meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (pasal 1759). Jika telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (pasal 1760). Oleh hakim kelonggaran tersebut, apabila diberikan akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya.<sup>46</sup>

Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat dimuka hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte *otentik* (notaris). Maka, jika diminta oleh penggugat, hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau kasasi.<sup>47</sup>

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila mana ia mampu

---

<sup>44</sup> R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 32, h. 452

<sup>45</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2003, h. 79

<sup>46</sup> Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu*, Cet. 1, Jakarta: Bina Aksara, 1987 h. 179

<sup>47</sup> R. Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, Cet. 10, 1995, h. 127

untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian (pasal 1761).<sup>48</sup>

### E. Tambahan dalam Utang Piutang

*Akad* perutangan merupakan *akad* yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. *Akad* perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.

Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si penguin menerima maka itu adalah *riba*.<sup>49</sup>

Dalam hal ini Nabi SAW, bersabda :

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيِّ عَنْ فَصَّالَةَ بْنِ عُبَيْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)<sup>50</sup>

Artinya: “Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam *riba*” (H.R. Baihaqi).

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadist di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan

<sup>48</sup> R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, h. 452

<sup>49</sup> Saleh Fauzan, *loc. cit.*

<sup>50</sup> Abi Bakr Al-Baihaqi, *loc. cit.*, Juz 5.

dalam *akad* utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.<sup>51</sup> Karena ini terhitung sebagai *husnul al-qadha* (membayar utang dengan baik). Sebagai mana hadist Nabi SAW. Sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَاهُ سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه الترمذی)<sup>52</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, berkata: “Rasulullah SAW. Berhutang seekor unta, dan mengembalikannya sebagai bayaran yang lebih baik dari unta yang diambilnya secara hutang, dan beliau bersabda: “orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya”. (HR. At-Turmudzy)

Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni *inisiatif* debitor (*al-mustaslif*). Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang; seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qadhâ*).<sup>53</sup> Tapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka sama dengan *riba*.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh*, , Jilid 1, Jakarta: Prena Media, Cet. 1, 2003, h. 224-225

<sup>52</sup> Abi ‘Isa, *Muhammad, Sunanu At-Tirmidzy*, Juz 3, Beriut: Darul Kutb al-Ilmiyah, tt, h. 607

<sup>53</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/12/30/qardun-utang/>, h. 2, diakses tgl 19 Maret 2010

Sebagaimana sabda Nabi SAW. yang artinya “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba*”.<sup>54</sup>

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari *akad* utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam *akad* atau jika hal itu tidak menjadi ‘*urf*’ (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
2. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardl*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
3. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
4. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang) dibolehkan menerimanya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1, 1992, h. 419

<sup>55</sup> Ghufroon A, Mas’adi, *Op. Cit.*, h. 173-174

5. Sedangkan menurut Syekh Zainuddin al-Malibary menyebutkan bahwa boleh bagi *muqridl* menerima kemanfaatan yang diberikan kepadanya oleh *muqtaridl* tanpa disyaratkan sewaktu *akad*, misalnya kelebihan ukuran atau mutu barang pengembalian dan pengembalian lebih baik dari yang diutangkan. Bahkan melebihkan pengembalian utang adalah disunnahkan bagi *muqridl* sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi: “*sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus dalam membayar utangnya*”.<sup>56</sup>

Argumentasi para ulama tersebut memang sangat bervariasi. Hanya Imam Hambali yang kelihatan agak longgar dengan membolehkan mengambil kelebihan pelunasan dari yang berutang asalkan kelebihan itu dijanjikan oleh pihak yang berutang.

---

<sup>56</sup> Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Terj. Aliy As'ad Yogyakarta: Menara Kudus, 1979, h. 212.